

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORI

1. Tinjauan Umum Tentang Anak

a. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam

Hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan - aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.¹ Hukum Islam dapat dipahami sebagai sebuah aturan – aturan yang bersumber al Quran dan as sunnah.

Hukum Islam mempunyai cakupan yang luas. Hukum islam bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan, namun juga mengatur Hubungan antara manusia dengan manusia, salah satunya adalah hubungan pernikahan. Setelah pernikahan terlaksana, tentunya pasangan suami istri mengharapakan hadirnya seorang anak.²

Dalam Hukum Islam anak adalah amanat yang dititipkan oleh Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara yang nantinya menjadi penerus ajaran islam. Allah Berfirman dalam surat Al-Kahfi Ayat 46 :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”³

Seperti halnya Allah SWT menitipkan harta kepada kita, Sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, intelektual, psikis, hak-haknya, harkat dan martabatnya. Melindungi anak bukan kewajiban orang tua biologisnya saja melainkan menjadi kewajiban kita semua. Sebagai agama yang sarat dengan muatan kasih sayang (rahmatan

¹ Ali Imron, “Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol.5 No.2 April 5*, no. 0854 (2008): hlm. 124.

² Basir Sofyan, “Membangun Keluarga Sakinah,” *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan* 7, no. 2 (2018): 100, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544.

³ “Surah Al-Kahf - سورة الكهف | Qur'an Kemenag,” diakses 4 Desember 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/18>.

lil alamin), Islam memberikan perhatian secara khusus dan serius terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak dewasa. wujud dari kasih sayang tersebut berupa Kewajiban menyusui (radha'ah), mengasuh (hadhanah), kebolehan ibu tidak berpuasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berlaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakhikahkan, mengkhitan, dan mendidik anak.⁴

Mengenai batasan umur seseorang dapat dikatakan sebagai anak menurut empat imam madzhab sudah dijelaskan dalam kitab al fiqh A'la Madzhabil Al- Arba'ah yaitu :

- 1) Menurut Imam Hanafi, Bagi anak laki-laki mimpi dan keluarnya sperma adalah tanda baligh, dan bagi anak perempuan ditandai dengan menstruasi. Jika tidak satu pun dari hal-hal ini terjadi, maka anak dianggap baligh pada usia 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan.
- 2) Menurut Imam Malik Tanda khas baligh adalah keluar mani secara mutlak selama keadaan mengigau atau tidur, atau tumbuhnya rambut di beberapa anggota badan.
- 3) Menurut Imam Syafi'i batasan bâligh adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.
- 4) Menurut Imam Hanbali, untuk anak laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah atau sudah berumur 15 tahun, sedangkan untuk anak perempuan itu ditandai menstruasi.⁵

Tanda-tanda ini mudah dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan berdasarkan usia dan dapat pula berdasarkan tanda-tanda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Aisyah yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ
عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

Artinya : 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang yang tidur

⁴ Zulfah Ahmad, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2014): 143, <https://doi.org/10.15642/islamica.2009.4.1.143-153>.

⁵ Abd al- Rahman, *Kitab Al Fiqh Ala' Madzhabil Al- Arba'ah* (Bayrut: Dar al- Kutub al- Ilmiyyah, 2003).

hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia mimpi." [Abu Daud].⁶

Berdasarkan hadits di atas, tanda baligh yang utama terhadap laki-laki adalah mengalami mimpi dan perempuan mengalami haid. Hadits ini tidak menyebutkan batas-batas baligh, hanya menjelaskan tanda-tanda balig. (*alamat al-baligh*).

Dari pendapat para imam Madzhab tersebut dan juga hadits yang diriwayatkan sayyidah Aisyah, kita dapat menyimpulkan seorang anak telah mengalami salah satu dari peristiwa tersebut, maka menurut hukum islam anak tersebut sudah baligh atau bisa dikatakan dewasa menurut hukum islam. sehingga anak tersebut sudah mempunyai kewajiban untuk menjalankan syariat islam bagi dirinya sendiri.

b. Hak dan Kewajiban Anak Menurut Hukum Islam

Sebagai anggota terkecil dalam sebuah keluarga, seorang yang masih digolongkan sebagai anak tentunya mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang terutama dari orangtuanya. Akan tetapi dimana sebuah hak akan selalu disertai dengan kewajiban. Tidak terkecuali seorang anak juga mempunyai kewajiban. Hak yang dimiliki seorang anak di dalam islam yaitu :

1) Hak hidup anak

Islam sendiri lahir dan dibawa oleh nabi muhammad SAW yang salah satunya untuk menghapus tradisi jahiliyyah bangsa arab. Salah satu tradisi jahiliyyah bangsa arab yaitu membunuh anaknya sendiri karena kekhawatiran tidak mampu menanggung biaya hidup anaknya.⁷ Sebagaimana firman allah dalam Surat Al – isra’ ayat 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۗ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ جِثْمًا
كَبِيرًا

Artinya : “Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu.

⁶ Ahmad Asrori, “BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT FUKAHA DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI DUNIA MUSLIM,” *Al-’Adalah* 12, no. 2 (2015): 807–26, <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V12I2.215>.

⁷ Imam Jalaluddin Al-Mahalli and Imam Jalaluddin As-Suyuti, “Tafsir Jalalain - Jilid 1, ASBABUN NUZUL AYAT Surat Al-Fatihah s.d. Al-Isra,” *Sinar Baru Algensindo*, 2016, 1071.

Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.”⁸

2) Hak kejelasan nasab

Anak yang terlahir ke dunia secara biologis adalah hasil dari hubungan antara suami dengan istrinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa anak yang lahir pasti mempunyai nasab. Nasab adalah kejelasan asal usul keturunan manusia.

Kejelasan nasab sendiri sangat penting bagi seorang anak, karena untuk mendapatkan hak – hak dari orangtuanya, karena fungsi nasab adalah agar anak dapat mendapat hak – hak di lingkungan keluarganya. selain itu anak yang mengetahui nasabnya akan memperoleh ketenangan dan kedamaian batin. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam surat al – Ahzab ayat 5 :

اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَاۤ اَخْطَاكُمْ بِهِ ۗ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya : “panggilah mereka (anak angkat) dengan nama ayah mereka. Itu adil di hadapan Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (sebutkan nama mereka) sebagai saudara-saudaramu dalam agama dan yang lebih tua.) Tidak ada dosa bagimu jika kamu berbuat salah dalam hal ini, tetapi (dosa itu) sesuai dengan niat hatimu. Tuhan itu pemaaf dan penyayang”.⁹

Ayat tersebut turun dikarenakan pada zaman awal turunnya islam nabi muhammad mempunyai sahabat yang masih anak -anak yang dianggap sebagai anaknya sehingga sahabat lainnya memanggil anak tersebut dengan panggilan zaid bin muhammad. Setelah ayat tersebut turun maka anak tersebut dipanggil menggunakan nama bapak yang

⁸ “Surah Al-Isrā’ - سُورَةُ الْاِسْرَاءِ | Qur’an Kemenag,” diakses 4 Desember 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/17>.

⁹ “Surah Al-Aḥzāb - سُورَةُ الْاِحْزَابِ | Qur’an Kemenag,” diakses 4 Desember 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/33>.

merupakan bapaknya, sehingga anak tersebut dipanggil zaid bin haritsah.¹⁰

Pada dasarnya ayat tersebut menegaskan betapa pentingnya nasab bagi seorang anak. Dengan adanya nasab anak tersebut dapat menerima kehormatan dan keadilan yang semestinya.

3) Hak mendapatkan kasih sayang

Mulai di dalam kandungan seorang anak sudah memerlukan perawatan dan pemeliharaan sebagai bentuk kasih sayang orang tuanya. Kemudian setelah anak lahir kedunia, seorang anak juga memerlukan pengasuhan. Jiwa seorang anak terbentuk tergantung bagaimana perawatan, pemeliharaan dan pengasuhan dari orang tuanya. Maka dari itu anak mempunyai hak – hak tersebut sebagai bentuk kasih sayang dari orang – tuanya. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam surat At- tahrīm ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."¹¹

Setiap muslim mempunyai kewajiban untuk menjaga keluarganya agar kelak tidak masuk ke dalam neraka sebagai wujud kasih sayang dengan cara memberinya pendidikan dan pengajaran tentang kebenaran yang bersumber dari al- qur'an.¹²

4) Hak memiliki harta benda

Allah berfirman dalam surat Al- baqarah ayat 220 :

¹⁰ Imam Jalaluddin As-Suyuti Imam Jalaluddin Al-Mahalli, “Tafsir Jalalain - Jilid 2,” *Sinar Baru Algensindo*, 2016, 529.

¹¹ “Surah At-Tahrīm - سُورَةُ التَّحْرِيمِ | Qur'an Kemenag,” diakses 4 Desember 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/66>.

¹² Imam Jalaluddin Al-Mahalli, “Tafsir Jalalain - Jilid 2.”,1119.

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۗ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۗ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَارْحَمُوهُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak yatim. Katakan, "Memperbaiki kondisi mereka itu baik." Ketika Anda bersatu dengan mereka, mereka adalah saudara Anda. Allah mengetahui orang yang berbuat jahat dan orang yang berbuat baik. Jika Allah menghendaki, Dia akan menciptakan kesulitan bagi Anda. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.¹³

Saat anak lahir kedunia, dalam islam anak tersebut sudah memperoleh hak menjadi seorang ahli waris. Hak waris atau harta lainnya tidak dapat dikuasai oleh anak karena kemampuan anak untuk bertindak masih sangat terbatas.. Untuk itu orang tua mempunyai kewajiban untuk mentgelola atas harta yang dimiliki sang anak hingga anak tersebut dewasa. Jika orang tua tersebut sudah meninggal, maka kewajiban tersebut berpindah kepada kerabat dekatnya.¹⁴

Hak dan kewajiban tentunya selalu berdampingan dan tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut juga berlaku terhadap seorang anak. Kewajiban seorang anak adalah menghormati, mentaati dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allah SWT berfirman di dalam Surat Al - Ankabut ayat 8 yang berbunyi :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۗ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : “Kami telah mewasiatkan (kepada) manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya

¹³ “Surah Al-Baqarah - سُورَةُ الْبَقَرَةِ | Qur'an Kemenag.”

¹⁴ Al-Mahalli dan As-Suyuti, “Tafsir Jalalain - Jilid 1, ASBABUN NUZUL AYAT Surat Al-Fatihah s.d. Al-Isra.”

kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beritahukan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”¹⁵

Allah SWT mewajibkan seorang anak untuk taat dan berbuat baik kepada kedua orangtuanya selama ketaatan tersebut tidak mengarah kepada kemusyrikan. Jika ketaatan tersebut mengarah kepada kemusyrikan, maka diperbolehkan untuk menentangannya, karena setiap kemusyrikan Allah SWT akan membalasnya.¹⁶

c. Pengertian Anak Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya tidak hanya dari segi sosial, budaya, ekonomi, politik dan Hukum, tetapi juga dari segi kelangsungan generasi, suku, ras dan bangsa.. Mengingat anak merupakan seorang penerus dari sebuah generasi, menjaga dan memberikan hak anak adalah sebuah kewajiban agar sebuah generasi bisa tetap terjaga.¹⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA Nomor 23 Tahun 2002) telah mengatur bahwa “anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi”. Sedangkan pada BAB I Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa batasan umur anak adalah “seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) termasuk yang anak yang berada di dalam kandungan”.¹⁸

Seorang anak yang usianya di bawah 18 tahun biasa disebut dengan masa remaja. Usia remaja yaitu antara 14 sampai 18 tahun. Usia remaja adalah usia transisi seorang anak menjadi dewasa. Namun pada usia tersebut seorang anak belum dapat berdiri sendiri, karena pada usia remaja Remaja juga perlu melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang

¹⁵ “Surah Al-ʿAnkabūt - سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ | Qurʿan Kemenag,” diakses 5 Desember 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/29>.

¹⁶ Imam Jalaluddin Al-Mahalli, “Tafsir Jalalain - Jilid 2.445”

¹⁷ Kanyaka Prajnaparamita, “Perlindungan Tenaga Kerja Anak,” *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 2 (2018): 215–30, <https://doi.org/10.14710/alj.v1i2.215-230>.

¹⁸ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, ed. umi Athelia Kurniati (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), 5.

mulai timbul di masa ini. Perubahan pada masa remaja mencakup tiga aspek, yaitu perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Perubahan biologis meliputi perubahan sifat fisik individu, perubahan kognitif meliputi perubahan pemikiran, intelek dan sosio-emosional yang meliputi perubahan hubungan individu dengan orang lain, perkembangan emosi, peran kepribadian dan konteks sosial, belum ada stabilitas emosional. Pada tersebut seorang anak belum bisa berdiri sendiri karena masih sangat membutuhkan bimbingan dan pendidikan dan lingkungan lingkungan sangat berpengaruh dalam pertumbuhannya.¹⁹ Oleh karena itu di dalam UUPA Nomor 23 Tahun 2002 batasan menjadi seorang anak yaitu ketika belum berusia 18 tahun.

Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang laki-laki maupun perempuan yang belum bisa untuk berdiri sendiri dalam kehidupannya dan belum mempunyai tanda – tanda Psikis kedewasaan, di mana menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak seseorang dapat dikatakan masih mempunyai Hak – hak anak ketika belum berumur 18 tahun.

d. Hak dan Kewajiban Anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Netty Endrawati mengutip dari Febrine Andriyani, bahwa UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada hakekatnya dan secara fundamental mengandung konsep perlindungan anak secara menyeluruh, yang bertujuan untuk menciptakan atau mewujudkan kehidupan yang terbaik bagi anak yang diharapkan menjadi potensi generasi bangsa yang kuat, berbangsa, berakhlak mulia dan berjiwa Pancasila, serta memiliki kemauan yang kuat untuk menjaga persatuan dan kesatuan dengan bangsa dan negara.²⁰ Oleh karena itu, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur Hak – hak dan kewajiban anak secara lengkap agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

¹⁹ NUR AINY FARDANA DELLA PUTRI RIZKYTA, “Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan,” n.d., <http://url.unair.ac.id/5e974d38>.

²⁰ Netty Endrawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Formal,” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012): 270–83.

Adapun Hak seorang anak dijelaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak BAB III Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Penjelasan mengenai pasal tersebut secara ringkas yaitu :

- 1) Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- 2) Setiap anak berhak mempunyai nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- 4) Setiap anak berhak mengetahui, dibesarkan, dan di asuh orang tuanya sendiri
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya
- 7) Setiap anak berhak didengar pendapatnya dan berhak menerima informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya.
- 8) Setiap anak berhak bermain, berkreasi dengan teman sebayanya untuk pengembangan dirinya.
- 9) Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari keterlibatan kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peperangan.
- 10) Setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak di rahasiakan identitasnya.²¹

Hak – hak tersebut dimaksudkan agar nantinya anak dapat tumbuh dan berkembang dengan semestinya. Semua Hak –hak harus terpenuhi dan pertumbuhan seorang anak, karena anak adalah penerus masa depan sebuah bangsa. Jika Hak – hak tersebut ada yang tidak terpenuhi, maka dikhawatirkan pertumbuhan anak akan terganggu begitu pula dengan masa depan Bangsa.

Mengenai kewajiban seorang anak, sudah tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak BAB III Pasal 19 yang isinya :

- 1) Anak wajib menghormati orang tua, wali, dan guru.

²¹ Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.*

- 2) Anak wajib mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- 3) Anak wajib mencintai tanah air, bangsa, dan negara
- 4) Anak berkewajiban menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- 5) Anak wajib melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.²²

Seorang anak dapat mengetahui dan menjalankan kewajibannya tergantung pendidikan dan pengarahan yang di terimanya. Layaknya sebuah bibit tanaman yang akan tumbuh subur dan menghasilkan dengan buahnya yang sehat, begitu pula dengan seorang anak.

2. Nafkah Suami Terhadap Istri dan Anak

a. Pengertian Nafkah dalam Hukum Islam

Pada dasarnya, setelah terlaksananya sebuah pernikahan maka akan timbulnya hubungan antara suami dan istri yang kemudian di sebuta dengan keluarga. Hamzah Ya'qub menyebutkan keluarga adalah persekutuan hidup akibat dari perkawinan yang sah suami dan istri yang juga selaku orang tua dari anak-anak yang dilahirkannya. Pengertian ini hampir sama dengan pengertian keluarga yang dijelaskan oleh Zakaria Lemat, keluarga adalah kelompok terkecil dalam masyarakat yang sekurang-kurangnya terdiri dari laki-laki dan perempuan yang dalam ikatan pernikahan yang sah atau ibu bapak dan anak. Ini adalah dasar dari pembentukan masyarakat.²³

Kehidupan setelah pernikahan yang kemudian menimbulkan sebuah keluarga tentunya tidak lepas dengan adanya kebutuhan. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan hidup suami maupun istri dan juga anak ketika sudah dikaruniai anak. Kebutuhan hidup tersebut biasa di sebut dengan nafkah.

Nafkah berasal dari bahasa arab yaitu "*anfaqa*" yang artinya "sesuatu yang keluar dari manusia untuk tanggungannya". Sedangkan menurut syara' artinya "Mencukupi segala kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal".²⁴ Secara istilah, ahli fiqih memberikan definisi nafkah sebagai sesuatu yang dikeluarkan seseorang sebagai biaya terhadap orang yang wajib dinafkahiya

²² Indonesia.

²³ Sofyan, "Membangun Keluarga Sakinah."

²⁴ Iffah Muzammil, *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: TSmart, 2019).

terdiri dari roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup sehari-hari seperti harga air, minyak, lampu dan sebagainya.²⁵

Nafkah menurut beberapa ahli yaitu :

- 1) musthafa al khin, nafkah adalah suatu pemberian suami kepada istri sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Menurut M. Shodiq, nafkah adalah pemberian seseorang baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal ataupun ketentraman kesenangan (nafkah batin) kepada seseorang, yang disebabkan adanya ikatan perkawinan, kekeluargaan dan kepemilikan atau hak milik (hamba sahaya/budak), sesuai dengan kemampuan.
- 3) Menurut Djaman Nur, nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat dan kepada miliknya untuk memenuhi butuhan pokok hidup mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.
- 4) Menurut Sayid Sabiq, nafkah artinya memenuhi kebutuhan isteri, baik berupa makanan, tempat tinggal, melayani, obat-obatan, sekalipun isterinya kaya.²⁶

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah pemberian kebutuhan pokok untuk hidup kepada istri, anak dan keluarga yang disebabkan karena adanya ikatan perkawinan. Adapun mengenai pemberian nafkah yaitu sesuai dengan kemampuan seorang suami.

b. Dasar Hukum Nafkah dalam Islam

Dasar hukum nafkah dalam Islam yaitu :

- 1) Firman Allah SWT dalam surat Al baqarah ayat 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُسَمِّىَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا نُضَارُّ وَالِدَةً بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۖ ... ﴾

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan ayah berkewajiban memberi makan dan pakaian

²⁵ Rahman, *Kitab Al Fiqh Ala' Madzhabil Al- Arba'ah*, 20.

²⁶ Muzammil, *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, 234.

kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.”²⁷

Ibu berkewajiban menyusukan anaknya sedangkan seorang ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan ibu dan anaknya sesuai dengan kesanggupannya. Jangan sampai orangtua mendapat kesengsaraan karena anaknya begitu juga sebaliknya. Yaitu seorang anak sengsara karena ditelantarkan orang tuanya.²⁸

- 2) Firman Allah SWT dalam surat At thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan bagi orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”²⁹

Berdasarkan ayat tersebut, imam syafi’i menjelaskan bahwa bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau perbelanjaan untuk istrinya menurut kemampuannya. Terhadap orang yang dikategorikan mampu maka wajib memberikn nafkah menurut kemampuan tetapi kemampuan di sini mempunyai ukuran minimal. Sedangkan untuk orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu atau kemampuannya terbatas, maka suami tersebut

²⁷ “Surah Al-Baqarah - سُورَةُ الْبَقَرَةِ | Qur’an Kemenag,” diakses 5 November 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2>.

²⁸ Al-Mahalli dan As-Suyuti, “Tafsir Jalalain - Jilid 1, ASBABUN NUZUL AYAT Surat Al-Fatihah s.d. Al-Isra.”, 126.

²⁹ “Surah At-Talāq - سُورَةُ الطَّلَاق | Qur’an Kemenag,” diakses 4 Desember 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/65>.

juga wajib memberikan nafkah menurut batas kemampuannya. Tidaklah Allah memaksa seseorang melainkan sekedar apa yang diberikanNya.³⁰

3) Dasar hukum dari hadits

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُثْبَةَ امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ التَّقَمَّةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَيْتِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِعَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَيْتِكَ

Artinya : “dari sayyidah 'Aisyah dia berkata, "Hindun binti 'Utbah isteri Abu Sufyan datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang pelit, dia tidak pernah memberi nafkah yang dapat mencukupi kebutuhan dan kebutuhan anak-anakku, kecuali bila aku ambil hartanya tanpa sepengetahuan darinya. Maka berdosakah jika aku melakukannya?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Kamu boleh mengambil sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu."(Hadits Shahih Muslim No. 3233).³¹

Dari hadits tersebut kita dapat mengetahui bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada keluarganya. Bahkan ketika seorang suami tidak memberikan nafkah, maka seorang istri boleh untuk mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuan suami. Namun, harta yang diambil hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhannya.

c. Kewajiban Nafkah dalam Hukum Islam

Secara garis besarnya, hukum memberikan nafkah dibagi menjadi dua macam, yaitu nafkah wajib dan nafkah sunnah. Nafkah wajib yaitu, nafkah yang harus dibayarkan oleh

³⁰ Nafkah Perspektif and Fiqih Dan, “Nafkah Perspektif Fiqih Dan Undang-Undang ;,” Nomor 23 (2016): 29–49.

³¹ Oleh : Salmah, “NAFKAH DALAM PERSPEKTIF HADIS (Tinjauan Tentang Hadis Nafkah dalam Rumah Tangga),” n.d.

seseorang kepada orang lain, jika nafkah tersebut tidak dibayarkan maka orang yang berkewajiban memberikan nafkah tersebut hukumnya dosa dan orang yang berhak menerimanya dibolehkan untuk menagihnya setiap waktu sampai hari kiamat, karena diperhitungkan sebagai hutang yang wajib dibayarkan kepadanya. Sedangkan nafkah sunnah ialah nafkah yang semata-mata didasarkan kepada kemurahan hati seseorang.³²

Di antara nafkah yang ditentukan dalam Islam yaitu nafkah terhadap istri dan anak. Nafkah terhadap istri dan anak merupakan hak dasar istri dari suaminya dan juga hak dasar seorang anak dari orang tuanya.³³ Kewajiban tersebut merupakan perintah langsung dari Allah SWT dalam Al- Qur'an: "Dan menjadi tanggung jawab ayah untuk memberikan makan dan pakaian kepada para ibu (yang menyusui anaknya) dengan cara yang baik." (Q.S. Al-Baqarah: 223).³⁴

Mengenai Nafkah terhadap anak pada dasarnya merupakan kewajiban dari bapaknya, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surat An – nisa ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَآكُسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."³⁵

Anak merupakan makhluk yang belum sempurna akal nya. Untuk itu yang berkewajiban memenuhi kebutuhan dari seorang anak yang di antaranya adalah belanja dan pakaian adalah ayahnya. Namun bukan hanya kebutuhan saja yang harus

³² Hamdan Rasyid, *Pesona Kesempurnaan Islan (Indahnya Pancara Ajaran Islam Dalam Seluruh Aspek Kehidupan)* (Jakarta: Zahira Press, 2009), 225.

³³ Iman Jauhari, "Kewajiban Nafkah Hadanah Dan Terhadap Anak Di Indonesia Rada' Ah," *Asy-Syir'ah* 46, no. II (2012): 501–26.

³⁴ "Surah Al-Baqarah – سُورَةُ الْبَقَرَةِ | Qur'an Kemenag."

³⁵ "Surah An-Nisā' - سُورَةُ النَّسَاءِ | Qur'an Kemenag," diakses 5 Desember 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4>.

dipenuhi oleh seorang ayah, tapi juga pendidikan di dalam keluarga.³⁶

Kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada anaknya gugur ketika anak sudah beranjak baligh dan telah mampu untuk bekerja sendiri, maka pada saat itu orang tua sudah tidak wajib memberikan nafkah, meskipun pada saat itu anaknya masih belum mendapatkan pekerjaan. Penjelasan di atas sesuai dengan keterangan yang ada dalam kitab *Hasyiyah al-Baijuri*:

فالغني الصغير او الفقير الكبير لا تجب نفقته - إلى أن قال - وقد استفيد مما تقدم ان
الولد القادر على الكسب اللائق به لا تجب نفقته بل يكلف الكسب بل قد يقال انه
داخل في الغني المذكور. ويستثنى ما لو كان مشغولا بعلم شرعي ويرجى منه النجاة
والكسب يمنعه فتجب حينئذ ولا يكلف الكسب

Artinya : “Anak kecil yang kaya atau orang baligh yang fakir tidak wajib (bagi orang tua) menafkahi mereka. Dan dapat pahami bahwa anak yang mampu bekerja yang layak baginya tidak berhak lagi menerima nafkah, sebaliknya ia (justru) dituntut untuk bekerja. Bahkan, ada pendapat yang mengatakan bahwa anak yang mampu bekerja ini masuk kategori anak yang kaya. Dikecualikan ketika anak yang telah mammpu bekerja ini sedang mencari ilmu syara’ dan diharapkan nantinya akan menghasilkan kemuliaan (dari ilmunya) sedangkan jika ia bekerja maka akan tercegah dari rutinitas mencari ilmu, maka dalam keadaan demikian ia tetap wajib untuk dinafkahi dan tidak diperkenankan untuk menuntutnya bekerja.”³⁷

Penjelasan di atas adalah ketentuan baku terhadap batas menafkahi anak sesuai dengan pendapat para ulama’ yang kompeten, meski begitu alangkah baiknya dalam penerapannya, orang tua hendaknya tetap mempertimbangkan kondisi anak tentang kesiapan mereka untuk hidup mandiri dengan cara bekerja dan tidak bergantung pada orang tua.

³⁶ Al-Mahalli dan As-Suyuti, “Tafsir Jalalain - Jilid 1, ASBABUN NUZUL AYAT Surat Al-Fatihah s.d. Al-Isra.”

³⁷ Ibrahim al Baijuri, *Hasyiyah asy syekh Ibrahim al Baijuri* (kairo: Maktabah asy Syuruq ad Dauliyyah, 2010).

d. Pengertian Nafkah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur Pada BAB IV Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa : “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi, menumbuhkembangkan anak pada memelihara, mendiidik, dan melindungi, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.³⁸ Kita ketahui bahwa proses pemeliharaan, Pendidikan, Pertumbuhan dan Perkembangan Anak membutuhkan adanya biaya.

Kebutuhan dan biaya hidup tersebutlah yang dinamakan Nafkah seperti pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Nafkah artinya ”belanja untuk hidup dan kehidupan sehari-hari”.³⁹ Dengan Merujuk pada Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentaang Perkawinan yang diatur pada Bab VI Pasal 34 yang berbunyi “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya”, suami dan istri mempunyai tugasnya masig – masing demi keseimbangan rumah tangga. Begitupun ketika rumah tangga telah hadir seorang anak yang menjadi buah cinta. Maka suami dan istri tersebut disebut orang tua.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, Kewajiban Nafkah terhadap anak adalah kewajiban orang tua, yang dimaksud orang tua adalah ayah dan ibu dari seorang anak.

e. Dasar Hukum Nafkah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Selain dari hukum islam, dasar hukum nafkah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pada BAB IV Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi bahwa : “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh,

³⁸ Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK*.

³⁹ “Arti kata nafkah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 29 November 2022, <https://kbbi.web.id/nafkah>.

memelihara, mendidik, dan melindungi, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.”⁴⁰

Pada dasarnya, Pasal tersebut bermaksud bahwa semua kebutuhan hidup seorang anak yang tentunya tidak lepas dari biaya merupakan kewajiban nafkah yang harus dipenuhi orang tuanya. Yang dimaksud orang tua adalah ayah dan ibu dari anak.

f. Kewajiban Nafkah Terhadap Anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Seperti yang sudah di atur dalam BAB IV Pasal 26 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Nafkah anak merupakan kewajiban dari orang tuanya. Artinya, seluruh kebutuhan dan pendidikan seorang anak menjadi keajiban orang tuanya sesuai dengan kemampuannya. Namun demikian, orang tua wajib berusaha semaksimal mungkin agar bisa memberi nafkah dan membiayai pendidikan anaknya.

Disinilah pentingnya orang tua merencanakan anak. Sebab anak yang banyak bagaimanapun merupakan beban yang tidak ringan bagi orang tua, baik yang mengangkut sandang pandang maupun pendidikan.⁴¹ Bahkan seseorang yang menelantarkan anak dapat dikenakan pidana sebagaimana yang sudah diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak BAB XII Pasal 77 yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

- 1) diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- 2) penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,
- 3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁴²

⁴⁰ Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK*.

⁴¹ Jauhari, “Kewajiban Nafkah Hadanah Dan Terhadap Anak Di Indonesia Rada’Ah.”

⁴² Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK*.

Pasal tersebut juga berlaku terhadap orang tua, ketika orang tua menelantarkan anaknya maka bisa dikenakan Pasal Pidana juga. Oleh karena itu, kewajiban orang tua dalam menafkahi anak adalah mutlak. Karena pada hakikatnya anak tidak pernah meminta untuk di lahirkan, namun orang tua yang menginginkan seorang anak. Kewajiban orang tua akan gugur ketika anak sudah berusia 18 tahun atau sudah dapat berdiri sendiri sebagaimana di atur dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak BAB I Pasal 1 Ayat (1).

B. PENELITIAN TERDAHULU

Dalam melakukan analisis dan penelitian, penulis tentunya sangat membutuhkan data-data dari peneliti terdahulu. Dengan adanya penelitian terdahulu penulis dapat mengetahui perbedaan dan persamaan daik dalam teori maupun konsep yang ambil antara penulis dengan peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu yang di ambil oleh penulis adalah :

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	“PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG BEKERJA UNTUK MENAFKAHI KELUARGA (STUDI DI DESA PASAR SEBELAT KECAMATAN PUTRI HIJAU KABUPATEN BENGKULU UTARA)”. Karya Rivaniar Dea Eka Putri dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU, (2021).	Persamaan Skripsi ini dengan Penulis adalah membahas tentang anak yang mencari nafkah.	yang membedakan adalah bahwa penulis juga menyertakan pandangan menurut Undang – undang Perlindungan Anak sementara dalam Skripsi ini hanya pandangan menurut Hukum Islam.
2.	“TINJAUAN	Persamaan	Perbedaannya

	<p>HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEEBAGAI PENCARI NAFKAH DI KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU”. Siska Devi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kosim Riau, (2021).</p>	<p>Skripsi ini dengan Penulis adalah membahas tentang pandangan Hukum islam mengenai anak yang mencari nafkah untuk keluarga menurut hukum islam.</p>	<p>adalah Hasil penelitaian dari skripsi ini hanya berdasarkan pandangan menurut Hukum Islam, sementara Hasil dari penelitian Penulis juga di sertakan Pandangan menurut Undang – undang Perlindungan Anak. Selain itu , Skripsi ini melekukan Observasi dan pencarian data di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampam Pekanbaru, sementara Penulis melakukan Observasi di Kabupaten Kudus.</p>
<p>3.</p>	<p>“PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK (STUDI KASUS di UD. SUTRIS JAYA ROSOK DI DESA TERGO KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS)”. Abdul Lathif dari Institut Agama Islam Ngeri Kudus, (2020).</p>	<p>Persamaan Skripsi ini dengan Penulis adalah membahas tentang pandangan Hukum islam mengenai anak yang mencari nafkah untuk keluarga.</p>	<p>Perbedaannya adalah penelitaian dari skripsi ini berfokus pada Perlindungan apa yang di dapat oleh pekerja anak yang menjadi Karyawan di UD Sutris Jaya Kabupaten Kudus berdasarkan Perundang – Undang, sementara Hasil dari penelitian</p>

			Penulis Berfokus Pada analisis Hukum anak yang mencari nafkah berdasarkan Persepektif menurut Undang – undang Perlindungan Anak dan juga hukum islam.
4.	<p>“ANAK SEBAGAI TULANG PUNGGUNG KELUARGA PERSPEKTIF ULAMA NAHDLATUL ULAMA BLITAR (STUDI KASUS DI KABUPATEN BLITAR)”. Karya Moch Rizal Khabibi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kosim Riau, (2021).</p>	<p>Persamaan Skripsi ini dengan Penulis adalah membahas tentang pandangan Hukum islam mengenai anak yang mencari nafkah untuk keluarga.</p>	<p>Perbedaanya adalah Hasil penelitaian dari skripsi ini berdasarkan pandangan Ulama Nahdlatul Ulama’ Kabupaten Blitar dengan hasil yang didasari oleh Hukum Islam dengan, sementara Hasil dari penelitian Penulis disertakan Pandangan menurut Undang – undang Perlindungan Anak. Selain itu , Skripsi ini melekukan Observasi dan pencarian data di Kabupaten Blitar sementara Penulis melakukan Observasi di Kabupaten Kudus.</p>

Secara garis besar, perbedaan skripsi penulis dengan para peneliti terdahulu yaitu terdapat pada pembahasan hasil. Hasil dari peneliti hanya sebatas bersumber dari Hukum Islam, sementara hasil dari skripsi penulis disertai dengan pandangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. KERANGKA BERFIKIR

